

LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG

TAHUN : 2009

NOMOR : 14



PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR : 14 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2007;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, penetapan kriteria klasifikasi Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah dilakukan oleh Menteri Kesehatan;
 - c. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Nomor 122/Menkes/SK/II/2009 tanggal 5 Pebruari 2009 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Ibu dan Anak Astanyaanyar Milik Pemerintah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat yang menetapkan Rumah Sakit Ibu dan Anak sebagai kelas B, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar di Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);
 2. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3839, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3358);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1989 Nomor 10 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
4. Walikota adalah Walikota Bandung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.

6. Perangkat ...

6. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak adalah Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung.
8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung.
9. Komite Medis adalah Kelompok Tenaga Medis yang keanggotaannya dipilih dari anggota Staf Medis Fungsional dan melaksanakan kegiatan sesuai profesinya.
10. Staf Medis Fungsional adalah Kelompok Dokter dan Dokter Ahli di Instansi dalam Jabatan Fungsional dan diberi tugas, wewenang oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai profesinya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI

DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung di bidang pelayanan kesehatan.
- (2) Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak dipimpin oleh seorang Direktur yang secara teknis fungsional bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan secara teknis operasional dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan.

Bagian ...

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 4

Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan di bidang kesehatan ibu dan anak, upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu dan anak;
- b. pelaksanaan tugas teknis operasional bidang pelayanan kesehatan ibu dan anak yang meliputi pelayanan dan penunjang medik, keperawatan serta sarana dan prasarana;
- c. pelaksanaan teknis administrasi rumah sakit; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak terdiri dari :

- a. Direktur;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan dan Penunjang Medik;
- d. Seksi Keperawatan;
- e. Seksi Sarana dan Prasarana;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Dalam ...

- (2) Dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak dibentuk Satuan Pengawas Intern, Komite Medik dan Instalasi.
- (3) Pembentukan Satuan Pengawas Intern, Komite Medik dan Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta rincian tugas pokok dan fungsinya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak sebagai Lembaga Teknis Daerah bidang pelayanan kesehatan, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Satuan Organisasi menurut tugas masing-masing.
- (3) Direktur Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak secara teknis fungsional bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan secara teknis operasional dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak, dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Rumah Sakit Khusus Bersalin Ibu dan Anak, wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 8

- (1) Direktur wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat pada waktunya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan ke Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.

(2) Setiap ...

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Hal Mewakili

Pasal 9

- (1) Dalam hal Direktur berhalangan, maka Direktur dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Direktur dapat menunjuk Kepala Seksi berdasarkan senioritas dan kepangkatan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Direktur berkewajiban dan bertanggungjawab dalam mempersiapkan bahan rancangan kebijakan Walikota di bidang kepegawaian.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak berasal dari Pendapatan Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak sendiri dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB ...

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 12

Rincian tugas pokok dan fungsi Satuan Organisasi serta uraian tugas Jabatan Struktural pada Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, diatur oleh Walikota.

Pasal 13

Terhadap Peraturan Daerah ini wajib dilakukan evaluasi dan apabila dipandang perlu perubahan besaran organisasi dapat dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

Segala ketentuan yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal ...

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 Agustus 2009

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 7 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

EDI SISWADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2009 NOMOR 14